



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090
Fax. 2020080 Nanga Pinoh Kode Pos 78672

Nanga Pinoh, 27 Agustus 2020

Nomor : 421.9 / 10 / DIKBUD-E
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

Kepada
Yth. Bupati Melawi
Up. Kepala Dinas PTPMPD
Di-
Nanga Pinoh

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : PKBM SULUH ANAK BANGSA
Nama Ketua : Pangihutan Sinaga
Alamat : Jln. Provinsi Km.2 Gang Natai Keladan Kec.Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi
No.Telp/HP/Fax : 081256490646

Untuk mengajukan Pembuatan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Pertimbangan bahwa Lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,


Drs. H. JORO WAHYONO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198803 1 011





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0242000980779

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) SULUH ANAK BANGSA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Jl. Nantai Keladan Dusun Keladan Jaya, Kel. Sidomulyo, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
NPWP	: 95.658.871.9-706.000
Nomor Telepon	: 081256490646
Nomor Fax	: -
Email	: suluh.anak.bangsa.pkbm@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 7 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terinput dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0242000980779**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
2	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini

Konfirmasi Akun Registrasi OSS

Pendaftar yang kami hormati,

Berikut adalah Data Username dan Password Anda:

Username suluh.anak.bangsa.pkbm@gmail.com

Password ekTunatUC5

Nomor Identitas 6110022112710001

Terima kasih Anda sudah melakukan registrasi. Silakan login pada aplikasi [Online Single Submission](#) menggunakan username dan password di atas.

[Online Single Submission](#)
Jakarta



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jalan Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 640 / 095 / IMB / DPMPTSP

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Saudara : **PANGIHUTAN SINAGA**
 2. Tanggal : 01 September 2020
 3. Tinggal berdiam di : Dsn. Tabun Raya Ds. Tabun Raya Kec. Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
- Mengingat :**
1. Vendrening dds. 18-4-1919 jo. 4-1-1938 Tentang mendirikan dan membongkar bangunan;
 2. UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);
 3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4285);
 4. UU Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (LNRI Tahun 2003 Nomor 149, TLNRI Nomor 4344);
 5. UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
 6. UU Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5048);
 7. PP Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4523);
 8. PP Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2008 Nomor 66, TLNRI Nomor 4655);
 9. PP Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2010 Nomor 95);
 10. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 87);
 11. Perda Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 3, TLD Kabupaten Melawi Nomor 105);
 12. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 102);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada:

1. Nama / Alias : **PANGIHUTAN SINAGA**
2. Alamat : Dsn. Tabun Raya Ds. Tabun Raya Kec. Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
3. Jenis Bangunan : Permanen
4. Peruntukan bangunan : Rumah Ibadah (Gereja Sidang Jemaat ALLAH)
5. Luas Bangunan : Lantai Dasar : 72 M² Lantai II : - M²
 Lantai I : - M² Lantai III : - M²
6. Letak Bangunan : Dusun Keladan Jaya Ds. Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi
7. Bahan Bangunan : a. Pondasi : Kayu Kelas I
 b. Rangka Badan : Kayu Kelas II
 c. Dinding : Semen Cor
 d. Atap : Seng Gelombang
- E. Status Tanah : SKT No. 594.3/15/SDM/PEM/2015

KEDUA

1. Tidak dibenarkan menambah luas, merubah bentuk dan meningkatkan konstruksi bangunan dari yang telah ditentukan seperti point 3, 5 & 7 penetapan kesatu diatas dan apabila diketahui ada penyimpangan maka izin ini dapat dicabut dan pemegang atas izin ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Setiap penambahan luas, merubah bentuk, merehab dan meningkatkan bahan konstruksi bangunan harus mengajukan/mendapat izin pelaksanaannya terlebih dahulu;
3. Merawat bangunan dan pagar serta membenah halaman dan sekitarnya sehingga selalu bersih, indah dan lestari;
4. Penggunaan bangunan harus sesuai dengan point 4 penetapan kesatu di atas.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
 Pada tanggal : 07 September 2020



An. BUPATI MELAWI
 Pth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Melawi

SRI ANDRIYANI, S.Sos, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19670121 199001 2 001

Retribusi : Rp. 0,-



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
KECAMATAN NANGA PINOH
KANTOR KEPALA DESA SIDOMULYO

JL. WIRAPATI, No. 08, Kodepos 79671 Nanga Pinoh.

SURAT KETERANGAN USAHA

Nomor : 503/ 131 /SDM/EK/2020

KEPALA DESA SIDOMULYO

Berdasar Permohonan dan Pernyataan tanggal, 31 September 2020, menerangkan dan tidak berkeberatan:

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | PANGIHUTAN SINAGA. |
| 2. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 3. Tempat Tanggal Lahir (Umur) | : | Rawang, 21 Desember 1971. |
| 4. Kewarga Negara | : | Indonesia. |
| 5. Tempat Tinggal | : | |
| 5.1 Jalan/Rt/Rw | : | RT, 001 / RW 001. |
| 5.2 Dusun Lingkungan | : | Tabun Raya. |
| 5.3 Desa / Kelurahan | : | Kelakik. |
| 5.4 Kecamatan | : | Nanga Pinoh. |
| 5.5 Kabupaten | : | Melawi. |
| 5.6 Propinsi | : | Kalimantan Barat |

Benar yang bersangkutan memiliki Usaha,

Atas Nama : **PANGIHUTAN SINAGA.**

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Jenis Usaha | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). |
| 2. Golongan Jenis Usaha | : | Menengah. |
| 3. Tempat Usaha | : | |
| a. Rumah/Toko/Kios/Lanting | : | Milik Sendiri. |
| milik sendiri/Sewa/Dipakai. | : | |
| b. Jalan/Nomor/Rt.Rw | : | Jalan Nantai Keladan.RT.019 /RW. 001 |
| c. Dusun | : | Keladan Jaya. |
| d. Desa | : | Sidomulyo. |
| e. Kecamatan | : | Nanga Pinoh |
| f. Kabupaten | : | Melawi. |
| g. Propinsi | : | Kalimantan Barat. |
| 4. Ukuran Tempat Usaha | : | 6 M X 12 M = 72 M ² |
| 5. Merk>Nama Tempat Usaha | : | " PKBM SULUH ANAK BANGSA ". |
| 6. Keterangan | : | - |

Bahwa dipihak Kami tidak berkeberatan dengan ketentuan :

- Mendapatkan Rekomendasi dari Camat Nanga Pinoh untuk memperoleh Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Mendapatkan Persetujuan lingkungan apabila Usaha tersebut kemungkinan terganggu / mengganggu Masyarakat dilingkungan tersebut.
- Berkewajiban menjaga ketertiban dilingkungannya, serta mengadakan Bak Sampah, Drum tempat Air yang selalu terisi, ember, karung dan galah.
- Tidak memberi kesempatan untuk tempat/ menjual minuman keras (tanpa Izin) dan Tempat Perjudian dan sejenisnya.
- Wajib membayar / Lunas Pajak / Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) , Retribusi, dan Iuran Wajib kepada Desa seperti terisi dalam Surat Permohonan / Pernyataan.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 01 September 2020

An. Kepala Desa Sidomulyo
Sekretaris Desa



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	SULUH ANAK BANGSA
Nomor Induk Berusaha	:	0242000980779
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jl. Natai Keladan Dusun Keladan Jaya, Kel. Sidomulyo, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat
Kode KBLI	:	85132
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek	:	202009-0712-3718-4603-082
Lokasi Usaha	:	Jalan Natai Keladan Dusun Keladan Jaya, Kel. Sidomulyo, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha

: 10 September 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama dengan NIB 0242000980779 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Alamat | : Jalan Natai Keladan Dusun Keladan Jaya |
| 2. Provinsi | : Kalimantan Barat |
| 3. Kabupaten/Kota | : Kab. Melawi |
| 4. Kecamatan | : Nanga Pinoh |
| 5. Kelurahan | : Sidomulyo |

b. Kode>Nama KBLI : 85132/PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

c. Kapasitas Produksi : 1. mencakup pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun, yang berlangsung selama satu sampai dua tahun yang dikelola oleh swasta, seperti Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA), 20.00, Kursi

d. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki: 3 orang Perempuan: 3 orang

e. NPWP Cabang : -

f. Status Izin Usaha : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif

g. Tanggal Persetujuan : 10 September 2020

h. Nomor Proyek : 202009-0712-3718-4603-082





N O T A R I S
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006
WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

" SULUH ANAK BANGSA "

AKTA PENDIRIAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

" SULUH ANAK BANGSA "

Nomor : 21.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., MKn
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 22-07-2020 (dua puluh dua Juli---
dua ribu dua puluh),-----

-Pukul 11.00 (Sebelas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **RONY BASTIAN SIANIPAR,**-----

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat---

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik---

Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu enam (20-04-2006)

Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-

dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----

Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris

kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Tuan PANGIHUTAN SINAGA,** lahir di Rawang, pada tanggal-

21-12-1971 (dua puluh satu Desember seribu sembilan-----

ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Tabun Raya, Desa-----

Kelakik, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk---

Kependudukan (NIK) : 6110022112710001.-----

2. **Nona OKTAVIANI,** lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal-----

25-10-1998 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan ratus--

sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-----

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-
Dusun Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga-----
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110026510980002.-----

2. **Nyonya RITA. C.**, lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal-----
06-01-1993 (enam Januari seribu sembilan ratus sembilan--
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah-----
Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Batu
Buil, Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, pemegang-----
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110024601930003.----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib serta dengan telah memisahkan dari harta---
kekayaannya masing-masing, sepakat secara bersama-sama-----
menyatakan mendirikan sebuah organisasi dengan memakai-----
atau menggunakan ketentuan-ketentuan dan anggaran-----
dasarnya sebagai berikut :-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan memakai nama :-----

-----**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**-----

-----**" SULUH ANAK BANGSA "**-----

dan berkedudukan di Dusun Keladan Jaya, Desa Sidomulyo,---

Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Propinsi-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Kalimantan Barat, Selanjutnya Pusat Kegiatan Belajar-----
Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK BANGSA".-----

Pasal 2-----

JANGKA WAKTU-----

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK-----
BANGSA" ini didirikan untuk pertama kalinya sejak-----
ditandatanganinya akta ini, untuk batas waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain-----
yang mengaturnya.-----

Pasal 3-----

AZAS-----

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK-----
BANGSA" berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar-----
1945.-----

Pasal 4-----

MAKSUD DAN TUJUAN-----

Maksud dan tujuan didirikannya Pusat Kegiatan Belajar-----
Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK BANGSA" adalah :-----

1. Mengurangi jumlah buta huruf pada masyarakat khususnya-----
di Kabupaten Melawi.-----
2. Meningkatkan kemampuan calistung/bebas buta aksara.-----
3. Memecahkan masalah kehidupan sendiri dan kehidupan-----
masyarakat di Kabupaten Melawi.-----
1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap-----
Pembaharuan dan berpartisipasi dalam perubahan sikap-----

ekonomi dan kehidupan masyarakat.

5. Memiliki keterampilan serta usaha ekonomi baik secara mandiri maupun kelompok.

Pasal 5

USAHA-USAHA

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK BANGSA" memiliki kegiatan usaha yang antara lainnya:

1. Melaksanakan program Kegiatan pendidikan non formal Keaksaraan Fungsional (KF) yang antara lainnya meliputi :
 - a. Melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Melaksanakan Paket A.
 - c. Melaksanakan Paket B.
 - d. Melaksanakan Paket C.
2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "SULUH ANAK BANGSA" juga memiliki kegiatan usaha menyelenggarakan pendidikan keterampilan meliputi :
 - a. dibidang meubel.
 - b. dibidang pertukangan rumah.
 - c. dibidang menjahit.
 - d. dibidang pembengkelan kendaraan roda dua.
 - e. dibidang pertanian dan peternakan.
 - f. dibidang kursus computer.
 - g. dibidang perkebunan.

Pasal 6

KEKAYAAN

NOTARIS
RONY SASTIAN SIAMPAR, SH., MKK
KABUPATEN MELAWI

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pusat Kegiatan Belajar-----
Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK BANGSA" memiliki Kekayaan
terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah).-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak---
mengikat baik dari pemerintah, swasta dan perseorangan.---
- c. Iuran-iuran dari anggota.-----
- d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

1. Keanggotaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pusat-----
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK-----
BANGSA" meliputi semua warga belajar masyarakat yang---
terdaftar dalam organisasi tersebut.-----
2. Permintaan untuk menjadi anggota harus disampaikan-----
kepada pengurus, yang akan memberikan keputusan-----
mengenai hal itu.-----

-----**Pasal 8**-----

-----**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan organisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat-----
Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK BANGSA" berakhir karena:--

- a. meninggal dunia.-----
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.---
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus---
karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama---

baik organisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)-----

"SULUH ANAK BANGSA".-----

-----**Pasal 9**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

Tiap anggota Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)-----

"SULUH ANAK BANGSA" mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

- a. Tiap anggota mempunyai hak memilih anggota pengurus.-----
- b. Tiap anggota mempunyai hak untuk dipilih menjadi-----
anggota pengurus.-----
- c. Tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan satu-----
suara.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)-----

"SULUH ANAK BANGSA" terdiri dari :-----

- a. Ketua.-----
- b. Sekretaris.-----
- c. Bendahara.-----

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5--
(lima) tahun sekali.-----

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan-----
karena meninggal dunia, berhenti /mengundurkan diri atau-
sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus
yang masih ada.-----

-----**Pasal 11**-----

-----**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS**-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pusat Kegiatan Belajar-----
Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK BANGSA" meliputi:-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----
bertanggungjawab terhadap operasional pengurus Pusat-----
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK-----
BANGSA",-----
-Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.-----
-Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi Pusat Kegiatan Belajar-----
masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK BANGSA".-----
-Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pusat Kegiatan--
Belajar Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK BANGSA" dan-----
program programnya.-----
-Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,----
membuat kebijakan operasional pengurus Pusat Kegiatan--
Belajar Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK BANGSA"-----
berserta program-programnya.-----
-Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----

programnya,-----

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait,-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian,-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK-----
BANGSA",-----

-Administrasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)-----
"SULUH ANAK BANGSA",-----

-Administrasi perbelanjaan program,-----

-Membuat naskah perjanjian,-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pusat--
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK-----
BANGSA" serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain-
sekitarnya perlu,-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)-----
"SULUH ANAK BANGSA",-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan,-----

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan,-----

-----Pasal 12-----

-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)-----
"SULUH ANAK BANGSA" berhak memberhentikan anggota---
dan atau anggota pengurus setelah melalui keputusan Rapat
Pengurus/Rapat Anggota.-----
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili----
organisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)-----
"SULUH ANAK BANGSA", baik didalam maupun diluar-----
pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau-----
sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak---
melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan-
pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan---
ketentuan bahwa untuk :-----
 - a. Melakukan pinjam meminjam uang.-----
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga-----
memperoleh dan melepaskan harta tetap kepunyaan-----
organisasi.-----
 - c. Mengikat organisasi ebagai penjamin.-----
 - d. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta
kekayaan organisasi.-----

harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.--
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal---
mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili-----
oleh Badan Pengurus lainnya.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

1. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.---
2. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
3. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
4. Cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rapat-----
umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua-----
berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang-----
Pengurus lainnya.-----
5. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan
yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam-----
rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separoh dari jumlah---
anggota pengurus yang hadir.-----
6. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
7. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang di anggap penting berkenaan dengan---
organisasi tersebut.-----

-----**Pasal 14**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang
telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan-----
tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-

-----**Pasal 15**-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK BANGSA".

Pasal 16**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Pasal 17**PENGURUS PERTAMA KALI**

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 anggaran dasar ini
untuk pertama kalinya para pendiri Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) "SULUH ANAK BANGSA", pada akhirnya
Menyatakan bahwa mereka telah sama setuju dan semufakat
Untuk mengangkat Badan Pengurus sebagai berikut :

-Ketua	: Pangihutan Sinaga.
-Sekretaris	: Oktaviani.
-Bendahara	: Rita. c.

Tutor : 1. Merry Christina Sinaga, A.Md.Keb.
2. Oktaviani.
3. Riama Irawan Sinaga.
4. Sinta.

Pasal 18

DOMISILI

-Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat---
serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang---
umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri---
Sintang di Sintang-----

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi,-----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bahagian-----
awal akta ini dengan ditandatangan oleh :-----

1. Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi, lahir di Nanga Ranap,-----
pada tanggal 20-01-1981 (duapuluh Januari Seribu sembilan
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswasta, Dusun--
Kuala Belian, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 002, Desa--
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110102001810001.-----

2. Tuan JUNAIDI, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,-
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung--
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----
Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris. Sebagai saksi---

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

saksi-setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada-----
penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para saksi--
dari saya, Notaris Menandatangani akta ini.-----
-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----
-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn